



PENETAPAN  
NOMOR 111/PDT.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerima Permohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Nama : MARIANA  
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 25-Mei-1973  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Iskandar Muda No. 64, Gampong  
Kampung Jawa Lhokseumawe  
Kecamatan Banda Sakti Kota  
Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 2 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tertanggal 3 September 2024 di bawah Register Nomor: 111/Pdt.P/2024/PN Lsm;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dipersidangan dan pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya secara lisan tertanggal 10 September 2024 tentang Pencabutan Permohonan Nomor: 111/Pdt.P/2024/PN Lsm dengan alasan karena ingin memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 271 Jo. Pasal 272 RV), maka permohonan Pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2024/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe untuk mencatat dalam Register perkara Perdata Permohonan Nomor: 111/Pdt.P/2024/PN Lsm yang telah di daftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 111/Pen.Pdt/2024/PN Lsm tanggal 2 September 2024 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bahwa pencari keadilan yang dapat diberikan layanan hukum pembebasan biaya perkara terdiri dari perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaringan sosial lainnya, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di pengadilan, dimana negara menanggung pembebasan biaya perkara bagi pemohon bantuan hukum untuk semua jenis perkara perdata, baik permohonan maupun gugatan dalam tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara

Memperhatikan, akan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku Pasal 271 Jo. Pasal 272 RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor: 111/Pdt.P/2024/PN Lsm yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara dalam register Nomor: 111/Pdt.P/2024/PN Lsm atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Kamis tanggal 10 September 2024, oleh RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ISKANDAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2024/PN Lsm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

dto

ISKANDAR, S.H.

dto

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
4. Biaya Materai .....	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi .....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

*Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2024/PN Lsm*